
Pelatihan Keamanan Bertransaksi *Online* Bagi Jamaah Masjid Jami Al-Hikmah Pondok Labu

Norma Pravitasari^{1*}, Herlinda², Rendi Prasetya³

^{1,2,3} Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI
*E-mail: ¹vytha.mipa12@gmail.com, ²herlindasaid72@gmail.com, ³prasetyarendi@gmail.com

Abstrak

Sejarah Artikel

Diterima : 04 Juli 2023
Disetujui : 04 Agustus 2023
Dipublikasikan : 15 Agustus 2023

Kata kunci: Keamanan, Transaksi *Online*, *e-Commerce*, *Cash on Delivery*

Di era digital saat ini, transaksi jual beli *online* meningkat drastis. Transaksi *online* merupakan mekanisme transaksi jual beli yang lebih mudah dilakukan. Meski memiliki banyak kemudahan, seringkali transaksi *online* dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kejahatan/kriminal misalnya penipuan atau membohongi pelanggan. Karenanya, keamanan bertransaksi perlu diperhatikan para pedagang *online*. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami sebagai Tim Dosen Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI merasa perlu memberikan pelatihan keamanan bertransaksi *online* dengan studi kasus sistem COD (*Cash on Delivery*). Metode pelaksanaan dari pelatihan ini adalah metode *drill and practice* dimana peserta mendapatkan penjelasan untuk kemudian diberikan pelatihan ataupun sesi tanya jawab. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi mitra (Jamaah Masjid Jami Al-Hikmah Pondok Labu Jakarta) dalam bertransaksi secara *online* menggunakan *e-Commerce*, dengan penyampaian dari beberapa contoh kasus yang terjadi sehingga para peserta menjadi lebih waspada dalam transaksi *online* khususnya pada metode pembayaran COD.

Abstract

Keywords: *Security, Online Transaction, e-Commerce, Cash on Delivery*

In this digital era, buying and selling transactions online have increased dramatically. Online transactions are a buying and selling transaction mechanism that is easier to do. Even though it has many conveniences, online transactions are often used by certain parties to commit crimes such as fraud or deceiving customers. Therefore, transaction security needs to be considered by online traders. Based on this background, we as a Team of Informatics Engineering Lecturers at Universitas Indraprasta PGRI feel need to provide online transaction security training with a case study of the COD (Cash On Delivery) system. The method of implementation of this training is the drill and practice method where participants get an explanation and then are given training or a question and answer session. This training is very useful for partners (Jami Al-Hikmah Pondok Labu Jakarta Mosque) in transacting online using e-Commerce, with the explanation of several examples cases that have occurred so that participants become more vigilant in online transactions, especially in the COD payment method.

PENDAHULUAN

E-commerce adalah saluran *online* yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer, yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktifitas bisnisnya, dan digunakan konsumen untuk

mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer yang dalam prosesnya diawali dengan memberi jasa informasi pada konsumen dalam penentuan pilihan. (Kotler & Keller, 2012)


Di dalam sistem *e-commerce* ada beberapa sistem pembayaran yang dapat digunakan, seperti *Credit Card*, Transfer Bank, penggunaan rekening bersama (rekber), Uang Elektronik (Go-Pay, OVO, Dana, LinkAja, dsb), dan COD (*Cash on Delivery*). (R. Wijaya, 2017)

Transaksi di era serba teknologi ini semakin berkembang dan berevolusi. Dari cara transaksi lama (yaitu bertemu fisik antara penjual dan pembeli), beralih menggunakan perangkat *mobile (m-device)*, dikenal dengan sebutan pembayaran *mobile (m-payment)*. (Dahlberg et al., 2015)

Sistem pembayaran ini merupakan cara memecahkan masalah-masalah terkait uang tunai. Kita juga harus melihat faktor pengaruh sosial bagi pengguna atau konsumen, ketika memanfaatkan penggunaan pembayaran *mobile/pembayaran digital*. (Khatimah & Halim, 2009).

Pembayaran COD adalah pembayaran yang dilakukan secara tunai saat barang sudah sampai dirumah (Halaweh, 2018). Dengan kemudahan ini terdapat beberapa kasus yang marak terjadi terkait dengan penggunaan sistem pembayaran COD yang justru menimbulkan kerugian pada pihak pembeli dikarenakan barang yang sampai tidak sesuai dan pihak mitra (kurir) yang mengantarkan pesanan menjadi pihak yang disalahkan oleh pembeli atas tidak sesuainya gambar yang diperlihatkan pada situs *e-commerce* atau terkait produk yang dipesan tidak sesuai dengan yang datang (seperti ukuran, warna, beda produk). Sehingga banyak kasus kurir yang mendapatkan tindak kekerasan seperti diancam, dimaki dengan kata kasar dan bahkan ada yang sampai di todong dengan senjata tajam hanya karena permasalahan COD ini. (MNC Portal, 2021)

Beberapa faktor konsumen lebih memilih transaksi menggunakan COD saat berbelanja secara online dapat dilihat seperti grafik di bawah: (Rizaty, 2021)



Gambar 1. Grafik Alasan penggunaan COD
Sumber: databoks.katadata.co.id

Dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, mayoritas pelaku usaha *e-commerce* Indonesia (83,11%) di hampir semua lapangan usaha masih menggunakan metode pembayaran tunai atau *Cash on Delivery (COD)* pada 2021 (Annur, 2022). Adapun tabel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Prosentase Metode Pembayaran pada E Commerce

No	Metode Pembayaran	Nilai / %
1	Tunai/COD	83,11
2	Transfer Bank	12,57
3	E-wallet	2,24
4	Kartu kredit	2,08

Sumber: databoks.katadata.co.id

Dengan banyaknya alternatif pembayaran, mempermudah transaksi. Tetapi, ada saja orang yang memanfaatkannya untuk hal-hal yang bersifat negatif, seperti melakukan penipuan dan pembohongan. Tentu saja hal ini merugikan pihak lain, terutama bagi pelanggan *e-Commerce*.

Karena itu Tim mengusulkan Pelatihan Keamanan Bertransaksi *Online*, sebagai pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan bagi Jamaah Masjid Jami Al-Hikmah Pondok Labu – Jakarta Selatan, dengan mengambil studi kasus pada sistem pembayaran COD (*Cash on Delivery*). Diharapkan mitra dapat memperoleh gambaran secara jelas bagaimana menggunakan *e-commerce* atau bertransaksi *online* dengan aman.

METODE PELAKSANAAN

Pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2022, dengan durasi 3 jam, bertempat di ruang kelas Majelis Taklim Masjid Jami Al-Hikmah Pondok Labu. Tim memberikan *hardcopy* modul materi sebagai pedoman bagi peserta, mempresentasikan modul tersebut menggunakan LCD Projector.

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan pembelajaran berorientasi kepada peserta pelatihan, yaitu metode *drill and practice*, dimana peserta mendengarkan arahan narasumber, dengan pemberian contoh-contoh langsung, baik *hard skill* maupun *soft skill*, sebagai berikut:

1. Memberikan selayang pandang teori tentang transaksi *online*.
2. Memberikan pengetahuan pentingnya keamanan bertransaksi *online*.
3. Memberikan teori, tips-tips dan contoh praktek bertransaksi *online* yang aman.
4. Memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya jawab dengan Tim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, dengan peserta hadir sebanyak 22 orang. Pada langkah awal kegiatan Tim membuka dengan memberikan gambaran umum tentang perkembangan teknologi informasi khususnya dalam bidang *e-Commerce*. Peserta sangat antusias dengan tema ini, karena kebanyakan dari mereka telah terbiasa bertransaksi *online*, dan berbagi pengalaman yang pernah dialami. Ternyata banyak cerita menarik

dari peserta dalam praktik nyatanya. Bertransaksi *online* bagi sebagian peserta sudah menjadi sebuah habit/kebiasaan sehari-hari. Karena begitu mudahnya bertransaksi *online* dan maraknya iming-iming penjual (seperti banyaknya diskon, promo, *voucher* dan *cashback*), membuat peserta terkadang mudah tergiur dan abai akan keamanannya. Tim menceritakan pengalaman-pengalaman terkait masalah transaksi *online* yang dapat dijadikan contoh pembelajaran dan kewaspadaan bagi peserta. Peserta pun diberikan kesempatan bertanya dan berbagi pengalamannya, sehingga Tim dapat memberikan tips-tips solusi agar kelak dapat melakukan transaksi dengan lebih aman.

Kemudian Tim memberikan petunjuk penerapan pengaturan dalam *e-Commerce* (Shopee). Pada sesi ini para peserta akan diberikan pelatihan penggunaan pengaturan akun Shopee, seperti mengaktifkan OTP (*One Time Password*) saat bertransaksi, tips-tips penggunaan membuat *password* yang aman, dan tips memilih toko *online* yang terpercaya, serta penggunaan metode pembayaran yang aman. Peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan langsung, saat praktek pemberian contoh. Dalam pelatihan ini, Tim dibantu seorang mahasiswa, mengikuti presentasi dan modul yang sudah diberikan sebelumnya. Anggota Tim membantu saat ada masalah pada peserta dan juga menjawab pertanyaan yang diajukan peserta pelatihan.

Tim memberikan contoh studi kasus sebagai gambaran bagi para peserta untuk dapat lebih mengerti dan memahami bagaimana permasalahan yang sering terjadi pada transaksi secara COD dan dapat menjadikannya pelajaran, serta kehati-hatian saat bertransaksi nantinya. COD (*Cash on Delivery*) merupakan salah satu metode didalam transaksi jual beli secara *online* yang mana pembeli dapat membayarkan secara langsung ditempat setelah kurir mengantarkan pesannya. Tujuan dari transaksi secara COD ini adalah mempermudah pembeli dalam proses pembayaran, tanpa harus memiliki rekening di bank atau kartu kredit.

Studi kasus yang sering kali terjadi adalah sistem pembayaran yang dilakukan secara COD atau secara langsung di tempat dengan waktu yang sudah disepakati bersama dan pesanan diantarkan oleh kurir yang kemudian diterima oleh pembeli pada kenyataannya justru berujung pada kerugian yang dialami oleh banyak pihak, terutama pihak kurir sebagai jasa pendukung dalam pengiriman barang yang dipesan. Ketidaksiesuaian terkait barang yang dipesan dari pihak penjual menyebabkan pihak pembeli membatalkan secara sepihak atas pemesanan tersebut. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan transaksi *e-Commerce* tidak terlepas dari asas-asas yang melekat diantara para pihak dalam perjanjian jual beli *online*. (Rokfa et al., 2022)

Penyelesaian masalah dalam studi kasus diatas salah satu nya dapat dilakukan dengan asas itikad baik. Pihak pembeli jika ingin bertransaksi secara COD, maka harus memastikan bahwa barang yang dibeli merupakan barang yang sesuai, sebelum pesanan diantar oleh kurir alangkah baiknya pembeli mengkonfirmasi pada pihak penjual mengenai barang yang dibelinya. Sehingga pada saat pengiriman oleh kurir, meminimalisir barang untuk di cancel. Pihak penjual dan pihak pembeli harus sama-sama memahami proses transaksi dengan COD ini, dan harus saling memiliki kepercayaan jika ingin menggunakan transaksi secara COD ini. (I. G. K. W. Wijaya & Dananjaya, 2018)

Pada Gambar 2 para peserta pelatihan melakukan foto bersama dengan tim pengabdian kepada masyarakat setelah kegiatan ini berlangsung. Terlihat juga raut wajah yang senang karena para peserta dapat mendapatkan pelatihan seperti ini dan mengusulkan kegiatan lain yang serupa dengan tema yang berbeda. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga sangat diterima dengan baik oleh pihak mitra dalam hal ini yaitu Jamaah di Mesjid Jami Al-Hikmah Pondok Labu Jakarta Selatan. Pada Gambar 3 terlihat proses pembukaan kegiatan pelatihan oleh Ketua DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) Masjid Jami Al-Hikmah.



Gambar 2. Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Secara umum kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dikatakan berhasil. Hal ini terindikasi dengan tanggapan positif dari para peserta pelatihan. Terlihat pada Gambar 4 para peserta sangat antusias dalam melakukan tanya jawab serta *sharing* mengenai beberapa pengalaman mereka dalam bertransaksi *online*. Dari hasil pelatihan ini para peserta pelatihan juga lebih memahami pentingnya keamanan saat bertransaksi *online* serta lebih *aware* saat melakukan transaksi secara *online* terutama dalam proses COD, atau juga menjadi tidak mudah tergiur dengan harga murah ataupun promo-promo yang berlangsung. Sebelumnya para peserta harus memastikan syarat dan ketentuan yang ada, melihat reputasi akun yang memberikan promo tersebut dengan melihat testimoni pada akun tersebut apakah dapat dipercaya atau tidak dan terakhir dengan mengecek harga pasaran yang sedang berlaku saat ini. Jika harga promo sangat jauh berbeda dengan harga pasaran yang beredar saat ini para peserta lebih baik tidak tergiur dengan harga tersebut.



Gambar 3. Sambutan dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid



Gambar 4. Kegiatan Pemaparan Materi

PENUTUP

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, didapat kesimpulan bahwa masih terdapat banyak peserta yang abai dan belum paham akan pentingnya keamanan bertransaksi secara *online*. Peserta masih mudah tergiur dan teracuni oleh harga murah, iming-iming diskon dan *voucher*. Sehingga beberapa kasus seperti penipuan kerap terjadi. Materi dan pelatihan yang diberikan adalah memberikan tips, pencegahan dan penanggulangan kepada peserta jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga peserta mampu bersikap dan mampu mengendalikan diri, saat merasa sesuatu terjadi yang tidak sesuai dengan seharusnya. Peserta perlu memperluas informasi mengenai perkembangan bertransaksi secara aman, sehingga dapat membentengi diri dari tindakan kriminal

di dalam transaksi secara *online* yang marak terjadi. Setelah adanya pelatihan ini para peserta kegiatan juga jadi lebih *aware* saat melakukan transaksi jual beli *online* baik itu melalui *e-commerce* maupun lainnya. Para peserta juga jadi tidak mudah tergiur dengan promo-promo yang ada sebelum melihat syarat dan ketentuan yang ada, melihat reputasi dari akun tersebut dengan melihat *testimoni* yang ada, serta dengan mengecek harga pasaran yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Mitra, yaitu:

1. Ketua Majelis Taklim Masjid Jami Al-Hikmah, ibu Hj. Haerani.
2. Ketua RW 05, bapak Ladu Majenda, S.E.
3. Para Peserta

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2022). *Persentase Pelaku Usaha E-Commerce Menurut Metode Pembayaran yang Sering Digunakan (2021)*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/19/survei-mayoritas-pelaku-usaha-e-commerce-di-indonesia-gunakan-pembayaran-tunai-cod>
- Dahlberg, T., Guo, J., & Ondrus, J. (2015). A critical review of mobile payment research. *Electronic Commerce Research and Applications*, 14(5), 265–284. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.elerap.2015.07.006>
- Halaweh, M. (2018). Cash on Delivery (COD) as an Alternative Payment Method for E-Commerce Transactions: Analysis and Implications. *International Journal of Sociotechnology and Knowledge Development (IJSKD)*, 10(4), 1–12. <https://ideas.repec.org/a/igg/jskd00/v10y2018i4p1-12.html>
- Khatimah, H., & Halim, F. (2009). The Intention To Use E-Money Transaction In Indonesia : Conceptual Framework. *Conference on Business Management Research 2013, December 11, EDC, Universiti Utara Malaysia, Sintok.*, 1(2001), 115–124.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). *Marketing Management*. Pearson. <https://books.google.co.id/books?id=eMZRYgEACAAJ>
- MNC Portal. (2021). *Kasus-Kasus COD Viral, Dari Disiram Air Sampai Diancam Samurai*. Okezone. <https://economy.okezone.com/read/2021/06/21/320/2428448/kasus-kasus-cod-viral-dari-disiram-air-sampai-diancam-samurai>
- Rizaty, M. A. (2021). *Ragam Alasan Konsumen Pilih COD saat Belanja di E-Commerce*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/29/ragam-alasan-konsumen-pilih-cod-saat-belanja-di-e-commerce>

- Rokfa, A. A., Pratama Tanda, A. R., Anugraheni, A. D., & Kristanti, W. A. (2022). Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Pada Media E-Commerce. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 161–173. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.533>
- Wijaya, I. G. K. W., & Dananjaya, N. S. (2018). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(8), 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37212>
- Wijaya, R. (2017). *Macam-macam Metode Pembayaran*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/riawijaya/5a1b1d8aa8d35e37273f9112/macam-macam-metode-pembayaran#:~:text=Metode pembayaran adalah cara yang,sesuai kebutuhan bisnis dan pelanggan>